

Covid-19 Dalam Kerangka *Irregular Warfare* : dari Perspektif Strategi Pertahanan Negara

Covid-19 in the Framework of Irregular Warfare : from the Perspective of National Defense Strategy

Arif Mustofa

Universitas Pertahanan Indonesia - UNHAN

E-mail : armusarifmustofa@gmail.com

Abstract

Threats to national defense basically not only come from the military or physically, but threats also come from non-military and non-physical aspects and even in plain sight. The threat that is currently happening in Indonesia and even in the world today is in the form of an epidemic caused by a virus called Covid-19. The Covid-19 disease outbreak can be classified as a non-military threat in the form of a real threat at present and in the future. To overcome this threat places government agencies outside the field of defense as the main element supported by other elements of the nation's power. This article discusses Covid-19 in the framework of non-conventional warfare or irregular warfare in the future. A different national defense strategy is needed if Covid-19 is used by non-state actors within the framework of irregular warfare which has threatened the nation's sovereignty, integrity, and safety. The strategy is a universal defense strategy involving all components of the nation which is organized by placing the defense element as the main component supported by all other components of the nation. This requires a legal foundation as the basis for its implementation. Indonesia needs to prepare itself to face this irregular warfare in the future.

Keywords: *Covid-19, Irregular Warfare, Real Threats, National Defense Strategy*

Abstrak

Ancaman terhadap pertahanan negara pada hakekatnya tidak hanya berasal dari militer atau fisik semata, namun ancaman juga datang dari aspek non militer dan non fisik bahkan kasat mata. Ancaman yang saat ini sedang terjadi di Indonesia dan bahkan dunia saat ini adalah berupa wabah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dinamakan Covid-19. Wabah penyakit Covid-19 ini dapat digolongkan sebagai ancaman non militer dalam bentuk ancaman

nyata pada saat ini dan pada masa mendatang. Untuk menghadapi ancaman ini menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Artiket ini membahas tentang Covid-19 dalam kerangka peperangan non konvensional atau irregular warfare pada masa mendatang. Dibutuhkan strategi pertahanan negara yang berbeda jika Covid-19 ini digunakan oleh aktor non negara dalam kerangka irregular warfare yang sudah mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa. Strategi tersebut adalah strategi pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang diselenggarakan dengan menempatkan unsur pertahanan menjadi komponen utama didukung seluruh komponen bangsa lainnya. Hal ini membutuhkan payung hukum sebagai landasan pelaksanaannya. Indonesia perlu menyiapkan diri untuk menghadapi irregular warfare ini pada masa mendatang.

Keywords: Covid-19, Irregular Warfare, Ancaman Nyata, Strategi Pertahanan Negara.

Pendahuluan

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹ Bangsa Indonesia pun memiliki cara sendiri untuk menyiapkan dan membangun sistem pertahanan negaranya, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh Warga Negara, wilayah, dan Sumber Daya Nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala Ancaman.²

Ancaman saat ini dan masa depan berkembang sangat cepat dan semakin kompleks. Ancaman terhadap negara pada hakekatnya dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida.³ Perkiraan ancaman pada kurun waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan prediksi dan prioritasnya, dalam kerangka doktrin yang ada maka ancaman-ancaman tersebut dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.⁴ Ancaman nyata merupakan ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya, meliputi: terorisme dan radikalisme, separatisme

¹ KEMHAN, Strategi Pertahanan Negara, Kemhan, 2007 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.

² Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Doktrin Pertahanan Negara 2015, Kemhan RI, Jakarta

³ Siahaan Timbul, 'Bela Negara Dan Kebijakan Pertahanan', Majalah WIRA, 2016.

⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, Kemhan RI, Jakarta.

dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba.⁵ Ancaman belum nyata merupakan bentuk ancaman berupa konflik terbuka atau perang konvensional, dimana yang berhadapan adalah kekuatan angkatan bersenjata kedua negara, saat ini dan ke depan kemungkinannya masih kecil terjadi terhadap Indonesia.⁶

Demikian juga jika dilihat dari undang undang yang ada, dimana pada Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN), pada Pasal 4 ayat (3) UU PSDN dijelaskan juga bahwa salah satu wujud ancaman pertahanan negara adalah wabah penyakit.⁷ Wabah penyakit ini masuk dalam kategori ancaman nonmiliter.⁸ Pada Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pada Pasal 7 ayat 3 dijelaskan bahwa Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.⁹

Akhir akhir ini Indonesia dan negara negara di dunia tengah dilanda wabah penyakit akibat dari virus yang dinamakan Covid-19.¹⁰ Dengan melihat ancaman berdasar pada kerangka hukum dan doktrin yang ada maka wabah penyakit ini sudah bisa dikategorikan sebagai sebuah ancaman nyata terhadap negara.¹¹ Mengapa demikian, karena dengan melihat dampak yang diakibatkan cukup signifikan maka tidak menutup kemungkinan pada masa mendatang virus ini bisa saja digunakan sebagai “senjata” oleh *state actor* atau *non state actor*/aktor negara dan non-negara dalam bentuk peperangan yang non konvensional atau *irregular warfare*.¹² Peperangan jenis ini mengarah kepada untuk mempengaruhi pemerintah dengan fokus pada rakyat dan bukan kepada militer/TNI dimana tujuannya adalah untuk menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa.¹³ Wabah

⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan negara tahun 2015 – 2019.

⁶ Kemhan RI, Loc.Cit.

⁷ Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

⁸ Ananda Putri Auliya, 'Perjuangan Rakyat Bela Negara Dalam Menghadapi Wabah COVID-19 (Struggle of the People of the Country's Descending in the Face of the COVID-19 Outbreak)', SSRN Electronic Journal, 2020 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3576351>>.

⁹ Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

¹⁰ Chairul Iksan Burhanuddin and Muhammad Nur Abdi, 'Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)', 17. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen>.

¹¹ Iksan Ahadin, 'Bela Negara Dari Ancaman Global Covid-19 (Defending the Country from the Global Threat COVID-19)', SSRN Electronic Journal, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3623725>.

¹² Marina Ika Sari, Yuli Ari Sulistyani, and Andhini Citra Pertiwi, 'Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi Covid-19', Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol.1 No.2 (2020) . <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.865>

¹³ Department of Defense. Irregular Warfare Joint Operating Concept, Version 1.0. Washington DC:

penyakit akibat Covid-19 ini termasuk ancaman non militer yang menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama didukung oleh unsur-unsur lain termasuk unsur pertahanan.¹⁴ Ini menandakan bahwa untuk mengatasi Covid-19 bukan militer sebagai unsur utama dalam mengatasinya, akan tetapi bagaimana jika penggunaan Covid-19 pada masa mendatang sudah mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa. Untuk itu diperlukan strategi pertahanan negara untuk menghadapinya. Dengan demikian penulis memilih penelitian dengan judul: *Covid-19 Dalam Kerangka Irregular Warfare : dari Perspektif Strategi Pertahanan Negara*.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena perumusan masalah akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti dan akan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Dari uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu: bagaimana wabah penyakit akibat Covid-19 ditinjau dari aspek ancaman terhadap pertahanan negara? dan bagaimana rumusan strategi pertahanan negara untuk menghadapi peperangan yang non konvensional atau irregular warfare dengan menggunakan Covid-19 sebagai senjatanya?

Pembahasan

Covid-19 dan Pengaruhnya

Dalam situsnya *World Health Organization* (WHO) menjelaskan tentang virus yang diberi nama Corona virus. Corona virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia.¹⁵ Pada tahun 2019 ada Corona virus jenis baru yang ditemukan dan virus ini telah menyebabkan penyakit yang dinamakan COVID-19 (*corona virus disease that was discovered in 2019*).¹⁶ Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.¹⁷ Ada beberapa jenis corona virus yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle*

Office of the Secretary of Defense, 11 September 2007.

¹⁴ Aris Sarjito, 'Peran Kementerian Pertahanan Dalam Memperkuat Partisipasi Publik Untuk Meminimalisir Penyebaran Covid-19', *Manajemen Pertahanan*, Vol.6 No.1 (2020).

¹⁵ WHO.South East Asia Indonesia. Novel Corona Virus QA Public. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> (Diakses tanggal 23 Agustus 2020)

¹⁶ Muhammad Asri, 'Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Peraturan Pemerintah', Salam: *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.7 (2020) <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15512>.

¹⁷ Yuliana, 'Corona Virus Diseases (Covid -19), Sebuah Tinjauan Literatur Fakultas', *Parque de Los Afectos. Jóvenes Que Cuentan*, 2.February (2020):124-37. <https://doi.org/10.2307/j.ctvzxxb18.12>

East Respiratory Syndrome (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.¹⁸

Wabah virus corona ini telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Dirjen WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan bahwa penetapan ini dilakukan mengingat tingkat penyebaran dan keparahan yang sudah mengawatirkan dari virus corona.¹⁹ Pandemi merujuk pada penyakit yang sudah menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan.²⁰ Jumlah penyebaran virus corona sendiri bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global. Sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020, pukul 23:18 WIB. Indonesia telah terdampak Covid-19 dengan jumlah kasus yang positif sebanyak 172.053 orang, yang sembuh sebanyak 124.185 orang dan yang meninggal sebanyak 7,343 orang. Sedangkan secara global untuk seluruh dunia, yang Positif sebanyak 25.282.166 orang, Sembuh sebanyak 17.613.163 orang dan yang meninggal sebanyak 848.459.²¹

Dalam ikhtisar Pidato Presiden terkait APBN 2021 dan Nota Keuangan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Pandemi Covid-19 telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abad ini yang berimbas pada semua lini kehidupan manusia.²² Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi Covid-19 telah meluas ke masalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan. Pandemi virus Corona telah memberikan dampak signifikan kepada 215 negara di dunia, termasuk Indonesia.²³

Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi telah menjadi ancaman yang nyata saat ini dan masa mendatang. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan ancaman virus dapat menjadi senjata yang dapat menghancurkan negara dan mengancam kesejahteraan manusia.²⁴ Wabah global Covid-19 merupakan jenis bencana yang akan berdampak lama pada masa mendatang. Meskipun krisis kesehatan ini terjadi sekali dalam seabad, namun dampaknya bakal terasa hingga puluhan tahun ke depan.²⁵ Hal senada juga disampaikan oleh pengamat militer

¹⁸ Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, Heidy Agustin, Penyakit Virus Corona 2019, *Jurnal Respirologi Indonesia*, Volume 40, Nomor 2, April 2020.

¹⁹ Gita Laras Widyaningrum. WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya? National Geographic Indonesia. Kesehatan. 12 Maret 2020. <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>. (Diakses tanggal 25 Agustus 2020)

²⁰ Debora Mackenzie. Covid-19: the pandemic that never should have happened and how to stop the next one. The Bridge Street Press, 2020.

²¹ Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Berita Terkini. <https://covid19.go.id/p/berita> (Diakses tanggal 30 Agustus 2020)

²² Badan Intelijen Negara. Ikhtisar Pidato Presiden terkait APBN 2021. 15 Agustus 2020. <http://www.bin.go.id/nasional/detil/577/1/15/08/2020/ikhtisar-pidato-presiden-terkait-apbn-2021>. (Diakses tanggal 25 Agustus 2020)

²³ Liputan6. Jokowi Sampaikan Dampak Covid-19 di Hadapan Purnawirawan TNI-Polri. 19 Juni 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4283520/jokowi-sampaikan-dampak-covid-19-di-hadapan-purnawirawan-tni-polri> (Diakses tanggal 25 Agustus 2020)

²⁴ Media Indonesia, Menhan Berharap Mahasiswa Unhan Kuasai Iptek. Politik dan Hukum. 30 Agustus 2020. https://mediaindonesia.com/read/detail/340590-menhan-berharap-mahasiswa-unhan-kuasai-iptek?utm_source=dable (Diakses tanggal 30 Agustus 2020)

²⁵ Reiny Dwinanda. WHO: Dampak Covid-19 akan Terasa Hingga Puluhan Tahun. Republika. Internasional. 1 Agustus 2020. <https://republika.co.id/berita/qedhwm414/who-dampak-covid-19->

dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie bahwa Covid-19 ini sangat bisa (mengancam) jika kita tidak siap dan memiliki efek berkepanjangan dan berdampak secara masif pada ketahanan ekonomi, utamanya pangan dan teknologi.²⁶

Mewabahnya Covid-19 bisa menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia terutama dari sisi pertahanan dan keamanan. Terlebih sampai dengan saat ini belum ada yang bisa memperkirakan kapan pandemi ini akan berakhir.²⁷ Pemerintah selaku pemegang kendali negara harus mempersiapkan sebaik-baiknya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dan potensi melemahnya pertahanan negara.²⁸ Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif *Center of Intelligent and Strategic Studies* (CISS) Ngasiman Djoyonegoro bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh sektor kehidupan, bukan hanya kesehatan dan ekonomi, tapi ikut juga menyentuh sisi pertahanan dan keamanan negara.²⁹

Disadari bersama bahwa Covid-19 bisa menjadi senjata yang ampuh untuk menjatuhkan pemerintahan yang syah dalam bentuk *irregular warfare*. Hal ini juga disampaikan oleh kepala badan intelijen strategis (BAIS) TNI Marsdya TNI Kisenda yang menyatakan bahwa terkait penguatan pertahanan biologi di Indonesia sangat penting untuk mengantisipasi segala kemungkinan ancaman-ancaman di masa mendatang yang lebih rumit, modern dan tak terdeteksi.³⁰ Namun Covid-19 ini bisa juga digunakan oleh aktor non negara yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa.

Fenomena *Irregular Warfare*

Peperangan masa kini dan pada masa mendatang sangat besar kemungkinannya akan bergeser dari perang konvensional (dimana militer berhadapan dengan militer) menjadi tidak konvensional/*irregular*.³¹ Militer yang dilengkapi dengan persenjataan dan teknologi yang paling canggih pun tidak akan menjadi jaminan untuk memperoleh kemenangan.³² Ke depan banyak hal yang tidak terkait dengan

akan-terasa-hingga-puluhan-tahun (Diakses tanggal 25 Agustus 2020)

²⁶ Yeremia Sukoyo. MPA. Wabah Corona Ancam Pertahanan Nasional. Berita Satu. Nasional. 23 Maret 2020. <https://www.beritasatu.com/merdhy-pasaribu/nasional/611939/wabah-corona-ancam-pertahanan-nasional> (Diakses tanggal 25 Agustus 2020)

²⁷ Hastoro Dwinantoaji, Sumarni DW, Human security, social stigma, and global health: the COVID-19 pandemic in Indonesia, *Journal of the Medical Sciences (Berkala ilmu Kedokteran)*, Vol 52, No 3. 2020. (Diakses tanggal 25 Agustus 2020)

²⁸ Triyoga Budi Prasetyo And Sugeng Berantas, "Peningkatan Kualitas Sdm Di Bidang Industri Pertahanan Menuju Pertahanan Negara Yang Tangguh", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol.5 No.1, (2018) <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i1.354>.

²⁹ Cahya Mulyana, Pandemi Covid-19 Juga Berdampak ke Pertahanan dan Keamanan, Media Indonesia, Politik dan Hukum, Kamis 16 Juli 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/329022-pandemi-covid-19-juga-berdampak-ke-pertahanan-dan-keamanan> (Diakses tanggal 25 Agustus 2020)


³⁰ Cahya Mulyana, Loc.Cit

³¹ Stmik Global and others, 'Fenomena Irregular Warfare Dalam Pandemi Covid-19 Fenomena Irregular Warfare Dalam Pandemi Covid-19', 14, 2020.

³² raden Mas Jerry Indrawan And Efriza Efriza, 'Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-

militer akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan keinginan baik aktor negara maupun aktor non negara. Fenomena ini yang kemudian memunculkan istilah *irregular warfare*.³³

Irregular Warfare didefinisikan sebagai sebuah perjuangan kekerasan antara aktor negara dan non-negara untuk mendapatkan legitimasi dan pengaruh atas populasi/rakyat yang relevan, dan tidak mengarah pada kekuatan militer atau untuk menguasai wilayah.³⁴ *Irregular Warfare* lebih mengarah pada perjuangan politik dengan komponen kekerasan dan non-kekerasan.³⁵ Seperti digambarkan sebagai berikut:



Irregular Warfare menggunakan pendekatan secara tidak langsung dan asimetris.³⁶

Pelaksananya bisa menggunakan berbagai macam baik kemampuan militer maupun kemampuan lainnya dengan tujuan untuk mengikis kekuatan, pengaruh, dan harapan kepada pemerintah yang sah. *Irregular Warfare* pada dasarnya dilaksanakan secara berlarut-larut dan menggunakan taktik yang tersembunyi atau tidak terus terang. Berbeda dengan konvensional yang memfokuskan pada mengalahkan militer musuh dengan meminimalisir pelibatan

Militer', Jurnal Pertahanan & Bela Negara, (2018).
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i2.395>

³³ Linda Robinson, A Strategy for Irregular Regular, Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C. (2005)

³⁴ Davis, Richard G., ed. The U.S. Army and Irregular Warfare, 1775-2007: Selected Papers from the 2007 Conference of Army Historians. Washington, DC: U.S. Army Center of Military History, 2008.

³⁵ Eric V. Larson, Derek Eaton, Brian Nichiporuk, Thomas S. Szayna, Assessing Irregular Warfare: A Framework for Intelligence Analysis, RAND Arroyo Center, 2008

³⁶ Air Force Basic Doctrine, 'Air Force Doctrine Document 1', Secretary of the Air Force, March, 2011, 19.

populasi/rakyat (seperti gambar di atas yang sebelah kiri).

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa peperangan pada masa mendatang sangat besar kemungkinannya terjadi dalam bentuk non konvensional atau dalam bentuk *Irregular Warfare* dimana penggunaan sarana non militer diarahkan untuk menghancurkan psikologi rakyat untuk menurunkan kredibilitas pemerintah dan akhirnya dapat mengganggu stabilitas pertahanan negara. Covid-19 yang telah membawa dampak yang cukup signifikan terhadap rakyat dan pemerintah Indonesia tentunya bisa dilirik oleh aktor negara atau aktor non negara untuk digunakan sebagai alatnya. Sudah siapkah negara Indonesia menghadapinya, ini tentunya diperlukan strategi untuk mengatasinya.

Strategi Pertahanan Negara Menghadapi Covid-19 dalam Kerangka *Irregular Warfare*

Melihat dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 tentunya perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini mendorong perlunya mencari strategi yang terbaik untuk menghadapinya. Terlebih jika Covid-19 atau virus sejenisnya digunakan oleh aktor non negara untuk menyerang Indonesia. Maka diperlukan strategi pertahanan negara yang tepat untuk menghadapinya. Strategi pertahanan negara yang dirumuskan dalam tiga substansi dasar, yang meliputi: 'apa yang dipertahankan, bagaimana cara mempertahankan dan dengan apa mempertahankan', yang dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran, cara mencapai sasaran dan sumber daya yang digunakan.³⁷ Sistem pertahanan yang dianut bangsa Indonesia, yakni sistem pertahanan yang bersifat semesta yang menerapkan totalitas pengerahan seluruh komponen bangsa dalam mengambil bagian untuk pertahanan negara.³⁸

Wabah penyakit akibat Covid-19 yang saat ini dialami Indonesia sudah nyata nyata menjadi ancaman nyata saat ini dan masa depan, dapat digolongkan menjadi ancaman nonmiliter. Dalam sistem pertahanan negara Indonesia untuk menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Ini berarti bahwa unsur pertahanan hanya sebagai pendukung. Namun perlu digarisbawahi disini, bagaimana jika ancaman wabah penyakit ini sudah mengancam pertahanan negara apakah masih tetap akan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dan lembaga pemerintah bidang pertahanan sebagai unsur pendukung? Apalagi sumber dari wabah tersebut sudah jelas dan

³⁷ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, Kemhan RI, Jakarta.

³⁸ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Doktrin Pertahanan Negara 2015, Kemhan RI, Jakarta

terbukti digerakkan secara sengaja oleh aktor non negara dalam kerangka *irregular warfare*. Hal inilah yang perlu dilakukan penelaahan lebih lanjut atau diperlukan sebuah perubahan, sehingga strategi pertahanan negara bisa diterapkan dengan tepat untuk menghadapi Covid-19 dalam kerangka *irregular warfare*.

Strategi pertahanan negara yang harus dirumuskan ke dalam substansi dasar secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang tangguh, efektif, dan berdaya tangkal tinggi.³⁹ Jika kita menyinggung tentang strategi menghadapi Covid-19 dalam kerangka *irregular warfare* maka akan membahas diantaranya:

1. **Ends** yaitu tujuan dari strategi yang dilaksanakan yaitu menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan segenap bangsa dari serangan aktor non negara yang menggunakan Covid-19 dalam kerangka *irregular warfare*. Ini akan menjawab apa yang dipertahankan.
2. **Means** adalah sumber daya nasional yang digunakan untuk mempertahankan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berlaku maka untuk mengatasi *irregular warfare* hanya akan mengerahkan pertahanan nirmiliter atau lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dan lembaga pemerintah bidang pertahanan sebagai unsur pendukung. Namun apabila Covid-19 tersebut digunakan untuk menyerang oleh aktor non negara dalam kerangka *irregular warfare* dan telah menjadi ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa maka sudah selayaknya perlu adanya pemikiran untuk mengerahkan Pertahanan Militer yang diintegrasikan dan disinergikan dengan Pertahanan Nirmiliter. Ini akan menjawab dengan apa mempertahankan.
3. Sedangkan **Ways** adalah bagaimana menggunakan sumber daya nasional untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dipertahankan, yakni dengan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan suatu sistem pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi dalam menghadapi *irregular warfare* sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang.⁴⁰ Ini akan menjawab bagaimana cara mempertahankan.

Jika dilihat pada bahasan di atas dimana **Ends** yaitu tujuan dari strategi yang dilaksanakan sudah terjawab dan juga **Ways** yaitu bagaimana menggunakan sumber daya nasional untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dipertahankan sudah terjawab maka selanjutnya masih menyisakan polemik tentang **Means** yaitu sumber daya nasional yang digunakan untuk mempertahankan dan mencapai tujuan dan

³⁹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, Kemhan RI, Jakarta.

⁴⁰ Dr. Harry R. Yarger. Strategic Theory For The 21st Century: The Little Book On Big Strategy, lulu.com, 2012.

sasaran yang ingin dicapai. Polemik yang muncul adalah apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan dan doktrin yang ada maka untuk mengatasi *irregular warfare* hanya akan mengerahkan pertahanan nirmiliter atau lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dan lembaga pemerintah bidang pertahanan sebagai unsur pendukung.⁴¹ Namun jika Covid-19 tersebut digunakan untuk menyerang oleh aktor non negara dalam kerangka *irregular warfare* dan telah menjadi ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa siapa yang akan menjadi unsur utamanya? Polemik ini juga mengemuka akhir akhir ini sehingga muncul banyak sekali seminar dan diskusi tentang pentingnya TNI untuk ikut mengatasi terorisme.⁴²

Untuk mampu menghadapi ancaman Covid-19 dalam kerangka *irregular warfare* yang sudah mengancam terhadap kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa maka perlu mempersiapkan pertahanan negara yang bersifat semesta.⁴³ Pertahanan negara yang bersifat semesta ini harus melibatkan seluruh potensi bangsa yaitu warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah. Sifat kesemestaan disini diaplikasikan dalam kesatuan cara berpikir dan cara bertindak warga negara untuk terlibat dalam usaha-usaha pertahanan negara dalam hal hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Pertahanan yang bersifat semesta ini dilaksanakan melalui pertahanan militer sebagai komponen utama yang dintegrasikan dengan pertahanan nirmiliter/kementerian dan lembaga

⁴¹ Jerry Indrawan, 'Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional Di Papua', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol.12 No.2 (2017): 159.wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Situasi di Papua tidak dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata, tetapi lebih bisa dikategorikan sebagai kekacauan, ketegangan, atau gangguan dalam negeri. Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Keinginan masyarakat Papua untuk merdeka lebih disebabkan karena mereka tidak mengalami kesetaraan dalam hal kesejahteraan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Jika tidak ada penanganan yang serius, kondisi ini akan berkembang menjadi kondisi permanen yang tentunya akan menjadi ancaman besar terhadap keamanan nasional. Kata Kunci: ancaman non-militer, pertahanan negara, keamanan nasional, dan papua Abstract National defense is one of the basic elements of a country because it involves the need to protect citizens, regions and political systems from the threat of another country. The situation in Papua can not be categorized as an armed conflict, but rather categorized as chaos, tension, or domestic disturbance. Non-military threats in essence are threats using non-military factors to endanger state sovereignty, territorial integrity, and safety of the entire nation. Papua's desire for independence is mainly because they do not have equality, in terms of the welfare, compared to other provinces in Indonesia. If there is no serious treatment, this condition will develop into a permanent condition, which would certainly be a major threat to national security", author: [{"dropping-particle": "", "family": "Indrawan", "given": "Jerry", "non-dropping-particle": "", "parse-names": {"false": "suffix": ""}}, "container-title": "Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional", "id": "ITEM-1", "issue": "2", "issued": {"date-parts": [{"2017"}]}, "page": "159", "title": "Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional di Papua", "type": "article-journal", "volume": "12", "uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=7b8d1142-c088-45e8-ace8-864545d90adc"}]}, "mendeley": {"formattedCitation": "Jerry Indrawan, 'Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional Di Papua', <i>Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional</i>, 12.2 (2017

⁴² Mayor Jenderal TNI (Purn.) Supiadin Aries Saputra, Peran TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme, Seminar Paguyuban Alumni FH UMI, Jakarta, 31 Agustus 2020

⁴³ Agus Subagyo, "Syarat-Syarat Kesiapan Penyelenggaraan Program Bela Negara", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol.5 No.3 (2018).

diluar bidang pertahanan secara sinergi dan terkoordinasi.⁴⁴

Komponen utama dalam hal ini TNI akan menjadi unsur utama dalam mengatasi permasalahan yang ada. Mengingat ancaman tersebut sudah bergeser menjadi ancaman kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa.⁴⁵ Hal seperti ini pada akhir akhir ini sedang marak diperbincangkan mengenai perlunya melibatkan TNI dalam memberantas terorisme di Indonesia yang sesuai undang undang yang berlaku menjadi kewenangan POLRI,⁴⁶ namun kondisi terorisme yang sudah mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa maka TNI diharapkan menjadi lini depannya.⁴⁷

Dalam kerangka pertahanan semesta maka untuk mendapatkan pondasi yang kuat dalam menghadapi setiap bentuk ancaman yang datang pada masa mendatang diperlukan upaya untuk memantapkan kemampuan bela negara bagi seluruh warga negara.⁴⁸ Kemampuan bela negara ini pada hakikatnya merupakan kesediaan untuk berbakti dan berkorban sebagai bentuk pengabdian untuk kepentingan bangsa dan negara.⁴⁹ Hal ini tercermin dalam sikap dan perilaku setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI

⁴⁴ Jerry Indrawan, 'Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol.5 No.2 (2018) <<https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.359>>.

⁴⁵ Mabes TNI, Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma, Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 201 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

⁴⁷ Farhan Arif Sumawiharja and Adis Imam Ismunandar, Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS Di Suriah (Policy Analysis of Re-Acceptance Indonesia Citizenship Former ISIS in Suriah), *Jurnal Keamanan Nasional*, VI, 2020. but the policy must still be taken by the government in order to maintain national security and stability. The present study used qualitative methods and review of the literature as well as the approach Stakeholders Analysis. ISIS former citizen admission policy has been set, but the human side must also be considered. Then a more synchronous data updates the main requirements and terms of absolute acceptance of ex ISIS citizen who mostly are children and women Abstrak Radikalisme dan terorisme menjadi suatu permasalahan global. Dampak negative kerap kali dirasakan oleh Indonesia. Beberapa aksi teror juga terjadi dan merenggut korban. Perkembangan ISIS di dunia menarik minat masyarakat sebagian masyarakat Indonesia untuk bergabung. Namun pasca kekalahan ISIS di tahun 2019 WNI eks ISIS memiliki keinginan untuk kembali ke Indonesia. Penerimaan WNI eks ISIS menjadi suatu dilematis, akan tetapi kebijakan harus tetap diambil oleh pemerintah demi menjaga stabilitas keamanan nasional. Penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif dan tinjauan pustaka serta menggunakan pendekatan Analisa Stakeholders. Kebijakan penerimaan WNI eks ISIS sudah ditetapkan, namun sisi kemanusiaan juga harus diperhatikan. Maka pembaharuan data yang lebih singkron menjadi syarat utama dan syarat mutlak penerimaan WNI eks ISIS yang sebagian besarnya merupakan anak-anak dan Perempuan."-author":{"dropping-particle":"","family":"Arif Sumawiharja","given":"Farhan","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},"dropping-particle":"","family":"Imam Ismunandar","given":"Adis","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},"container-title":"Jurnal Keamanan Nasional","id":"ITEM-1","issue":"1","issued":{"date-parts":["2020"]},"title":"Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah (Policy Analysis of Re-Acceptance Indonesia Citizenship former ISIS in Suriah

⁴⁸ Indrawan, 'Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan'.

⁴⁹ Denik Iswardani Witarti and Tyar Armandha, "Theoretical Study On Defense And Security In The Era Of Defense Industry Globalisation," *Jurnal Pertahanan Desember*, (2015).

1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk itu setiap warga negara harus diarahkan untuk memiliki nilai-nilai bela negara, berupa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan kerelaan untuk berkorban.⁵⁰ Bela negara ini tidak dapat terpisahkan dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta.⁵¹ Upaya pemantapan kesadaran dan kemampuan bela negara diselenggarakan melalui revitalisasi pembinaan kesadaran bela negara kepada setiap warga negara, yang dikembangkan secara menyeluruh melalui lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pemukiman.

Penutup

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara diperlukan sistem pertahanan negara. Untuk Indonesia menganut sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh Warga Negara, wilayah, dan Sumber Daya Nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala Ancaman. Ancaman terhadap negara pada kurun waktu lima tahun ke depan adalah dalam bentuk ancaman nyata yaitu berupa wabah penyakit. Saat ini ancaman wabah penyakit akibat Covid-19 sudah melanda Indonesia, ancaman ini dalam kategori ancaman nonmiliter dimana untuk menghadapi ancaman ini menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Namun pada masa mendatang bisa saja Covid-19 ini digunakan oleh aktor negara dan non-negara untuk menyerang Indonesia dalam bentuk peperangan yang non konvensional atau *irregular warfare*, sebuah peperangan dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah dengan fokus pada rakyat dan bukan kepada militer/TNI guna menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. Untuk mengatasi peperangan ini pun masih menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama didukung oleh unsur-unsur lain termasuk unsur pertahanan. Namun jika penggunaan Covid-19 sebagai senjata untuk menyerang Indonesia pada masa mendatang sudah mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa maka strategi pertahanan negara yang dilaksanakan adalah dalam bentuk pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh potensi bangsa yaitu warga negara, wilayah, dan sumber daya

⁵⁰ Erlinda Matondang, "Kurikulum Bela Negara Di Tingkat Pendidikan Tinggi: Prospektif Ketimpangan Dalam Sistem Pertahanan Indonesia," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, (2018).

⁵¹ Indrawan, 'Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan'.

nasional lainnya. Dengan pertahanan militer sebagai komponen utama yang diintegrasikan dengan pertahanan nirmiliter/kementerian dan lembaga diluar bidang pertahanan serta seluruh potensi bangsa secara sinergi dan terkoordinasi. Hal ini tentunya membutuhkan payung hukum untuk pelaksanaannya.

Untuk memperkuat pertahanan negara secara menyeluruh maka upaya yang dilakukan adalah dengan memantapkan kemampuan bela negara bagi seluruh warga negara mengingat bela negara ini tidak dapat terpisahkan dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Upayanya adalah melalui revitalisasi pembinaan kesadaran bela negara kepada setiap warga negara, yang dikembangkan secara menyeluruh di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pemukiman.

Daftar Pustaka

- Ahadin, Iksan, 'Bela Negara Dari Ancaman Global Covid-19 (Defending the Country from the Global Threat COVID-19)', *SSRN Electronic Journal*, 2020.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3623725>
- Arif Sumawiharja, Farhan, and Adis Imam Ismunandar, " Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS Di Suriah." (Policy Analysis of Re-Acceptance Indonesia Citizenship Former ISIS in Suriah), *Jurnal Keamanan Nasional*, 2020, VI
<https://elshinta.com/news/160416/2018/11/08/menhan-sebut-700-wni-gabung-isis-di-suriah-dan->
- Asri, Muhammad, 'Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Peraturan Pemerintah', *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.7 (2020).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15512>
- Auliya, Ananda Putri. "Perjuangan Rakyat Bela Negara Dalam Menghadapi Wabah COVID-19 (Struggle of the People of the Country's Descending in the Face of the COVID-19 Outbreak)", *SSRN Electronic Journal*, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3576351>.
- Doctrine, Air Force Basic, 'Air Force Doctrine Document 1', *Secretary of the Air Force*, March, 2011, 19
- Global, Stmik, Informatika Mdp, Richardus Eko Indrajit, Pujo Widodo, Widodo Putro, Dengan Hormat, and others, 'Fenomena Irregular Warfare Dalam Pandemi Covid-19 Fenomena Irregular Warfare Dalam Pandemi Covid-19', 14, 2020
- Iksan Burhanuddin, Chairul, and Muhammad Nur Abdi, 'Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)', 17.
<https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen>.
- Indrawan, Jerry, "Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional Di Papua", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol.12 No.2 (2017): 159
<https://doi.org/10.26593/jihi.v12i2.2651.159-173>
- — —, 'Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5.2 (2018) <<https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.359>>
- Indrawan, Raden Mas Jerry, and Efriza Efriza, 'Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 2018 <<https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i2.395>>
- KEMHAN, *Strategi Pertahanan Negara*, Kemhan, 2007 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- Matondang, Erlinda, 'Kurikulum Bela Negara Di Tingkat Pendidikan Tinggi: Prospektif Ketimpangan Dalam Sistem Pertahanan Indonesia', *Jurnal Pertahanan*

- & *Bela Negara*, 2018 <<https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i3.368>>
- Prasetyo, Triyoga Budi, and Sugeng Berantas, 'Peningkatan Kualitas Sdm Di Bidang Industri Pertahanan Menuju Pertahanan Negara Yang Tangguh', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5.1 (2018) <<https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i1.354>>
- Sari, Marina Ika, Yuli Ari Sulistyani, and Andhini Citra Pertiwi, 'Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi Covid-19', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10.2 (2020).
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.865>
- Sarjito, Aris, 'Peran Kementerian Pertahanan Dalam Memperkuat Partisipasi Publik Untuk Meminimalisir Penyebaran Covid-19', *Manajemen Pertahanan*, 6.1 (2020)
- Subagyo, Agus, 'Syarat-Syarat Kesiapan Penyelenggaraan Program Bela Negara', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5.3 (2018).
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i3.367>
- Timbul, Siahaan, 'Bela Negara Dan Kebijakan Pertahanan', *Majalah WIRA*, 2016
- Witarti, Denik Iswardani, and Tyar Armandha, *Theoretical Study On Defense And Security In The Era Of Defense Industry Globalisation*, *Jurnal Pertahanan Desember*, 2015
- Yuliana, 'Corona Virus Diseases (Covid -19); Sebuah Tinjauan Literatur Fakultas', *Parque de Los Afectos. Jóvenes Que Cuentan*, 2.February (2020), 124-37
<https://doi.org/10.2307/j.ctvzxxb18.12>
- Badan Intelijen Negara. *Ikhtisar Pidato Presiden terkait APBN 2021*. 15 Agustus 2020.
<http://www.bin.go.id/nasional/detil/577/1/15/08/2020/ikhtisar-pidato-presiden-terkait-apbn-2021>. (Diakses tanggal 25 Agustus 2020)
- Cahya Mulyana, *Pandemi Covid-19 Juga Berdampak ke Pertahanan dan Keamanan*, *Media Indonesia, Politik dan Hukum*, Kamis 16 Juli 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/329022-pandemi-covid-19-juga-berdampak-ke-pertahanan-dan-keamanan> (Diakses tanggal 25 Agustus 2020)
- Davis, Richard G., ed. *The U.S. Army and Irregular Warfare, 1775-2007: Selected Papers from the 2007 Conference of Army Historians*. Washington, DC: U.S. Army Center of Military History, 2008.
- Debora Mackenzie. *Covid-19: the pandemic that never should have happened and how to stop the next one*. The Bridge Street Press, 2020.
- Department of Defense. *Irregular Warfare Joint Operating Concept, Version 1.0*. Washington DC: Office of the Secretary of Defense, 11 September 2007.
- Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, Heidy Agustin, *Penyakit Virus Corona 2019*, *Jurnal Respirologi Indonesia*, Volume 40, Nomor 2, April 2020.
- Dr. Harry R. Yarger. *Strategic Theory For The 21st Century: The Little Book On Big Strategy*, lulu.com, 2012.
- Eric V. Larson, Derek Eaton, Brian Nichiporuk, Thomas S. Szayna, *Assessing Irregular Warfare: A Framework for Intelligence Analysis*, RAND Arroyo Center, 2008
- Gita Laras Widyaningrum. *WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global*, Apa

- Maksudnya?* National Geographic Indonesia. Kesehatan. 12 Maret 2020. <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>. (Diakses tanggal 25 Agustus 2020)
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. *Berita Terkini*. <https://covid19.go.id/p/berita> (Diakses tanggal 30 Agustus 2020)
- Hastoro Dwinantoaji, Sumarni DW, *Human security, social stigma, and global health: the COVID-19 pandemic in Indonesia*, Journal of the Medical Sciences (Berkala ilmu Kedokteran), Vol 52, No 3. 2020. (Diakses tanggal 25 Agustus 2020)
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, Kemhan RI, Jakarta.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Doktrin Pertahanan Negara 2015*, Kemhan RI, Jakarta
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019*, Kemhan RI, Jakarta.
- Linda Robinson, *A Strategy for Irregular Regular*, Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C.2005
- Liputan6. *Jokowi Sampaikan Dampak Covid-19 di Hadapan Purnawirawan TNI-Polri*. 19 Juni 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4283520/jokowi-sampaikan-dampak-covid-19-di-hadapan-purnawirawan-tni-polri> (Diakses tanggal 25 Agustus 2020)
- Mabes TNI, *Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma*, Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018
- Mayor Jenderal TNI (Purn.) Supiadin Aries Saputra, *Peran TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme*, Seminar Paguyuban Alumni FH UMI Jakarta, 31 Agustus 2020
- Media Indonesia, *Menhan Berharap Mahasiswa Unhan Kuasai Iptek*. Politik dan Hukum. 30 Agustus 2020. https://mediaindonesia.com/read/detail/340590-menhan-berharap-mahasiswa-unhan-kuasai-iptek?utm_source=dable (Diakses tanggal 30 Agustus 2020)
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan negara tahun 2015 - 2019.
- Reiny Dwinanda. *WHO: Dampak Covid-19 akan Terasa Hingga Puluhan Tahun*. Republika. Internasional. 1 Agustus 2020. <https://republika.co.id/berita/qedhwm414/who-dampak-covid19-akan-terasa-hingga-puluhan-tahun> (Diakses tanggal 25 Agustus 2020).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
- Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 201 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

WHO.South East Asia Indonesia. Novel Corona Virus QA Public. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> (Diakses tanggal 23 Agustus 2020).

Yeremia Sukoyo. MPA. Wabah Corona Ancam Pertahanan Nasional. Berita Satu. Nasional. 23 Maret 2020. <https://www.beritasatu.com/merdhy-pasaribu/nasional/611939/wabah-corona-ancam-pertahanan-nasional> (Diakses tanggal 25 Agustus 2020).